

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
JUAL BELI BARANG PAKAIAN SECOND TRIFT BRAND
PARADISE SUPLLY**

*THE LEGAL PROTECTION AGAINST CONSUMER IN BUYING
AND SELLING AGREEMENT SECOND-TRIFT BRAND CLOTHING
PARADISE SUPPLY*

Chika Nur Narulita, Eduardus Bayo Sili, I Gusti Agung Wisudawan

Fakultas Hukum Unram

Corresponding email : cikanarulita123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tanggung jawab para pihak dalam jual beli benda bergerak dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian *second tript brand paradise suplly*. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis data serta bahan hukum yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dan data sekunder. Teknik pengumpulan data/bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang pakaian *second tript brand paradise suplly* yaitu perlindungan preventif dan represif. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian *second tript brand paradise suplly* adalah dengan tanggung jawab hukum secara keperdataan yaitu ganti kerugian.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Paradise Suplly

Abstract

This research has the purpose to analyze the party's legal responsibility in the buying and selling agreement movable thing and find out the businessman's legal responsibility against consumer's damages because wear second-tript brand clothing paradise supply. This research is using the normative-empirical legal research method. The approach method uses the statute approach and the conceptual approach. The type of data and legal materials consist of primary data that get directly from field study and secondary data. The collecting data or legal materials have been done by library study and field study. The analysis uses qualitative descriptive analysis. Based on this study, the legal protection to the consumer in the buying and selling agreement second-tript brand clothing paradise supply is preventive and repressive legal protection. The legal responsibility of businessmen against the damage by wearing second-tript brand clothing paradise supply is a private legal responsibility by giving compensation.

Keywords: Protection, Consumers

A. PENDAHULUAN

Kegiatan jual beli tidak lepas untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, keluarga, maupun orang lain baik berupa sandang, pangan maupun papan. Apabila satu dari unsur hidup tersebut tidak terpenuhi maka kebutuhan hidup tidak seimbang. Dalam kehidupannya, seseorang diberi keleluasaan untuk memanfaatkan sumber daya yang

ada guna mencukupi segala kebutuhan yang ada baik yang berupa sandang, pangan maupun papan.

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan didukung teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.¹ Salah satunya adalah pakaian, pakaian merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia yang mana dalam setiap aktivitasnya manusia memerlukan pakaian untuk menutupi tubuhnya. Banyaknya jenis pakaian membuat manusia dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan selera yang dimiliki, mulai dari harga, motif sampai pakaian yang memiliki *brand*.

Adanya pakaian bekas telah menjadi permasalahan tersendiri di setiap negara. Di Indonesia sendiri pakaian bekas masih sangat diminati oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari semakin maraknya penjual pakaian bekas yang dapat dijumpai, baik berupa toko fisik hingga toko online yang menjual pakaian bekas. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli pakaian bekas dan bagi sebagian masyarakat kegiatan usaha penjualan pakaian bekas ini merupakan salah satu kegiatan yang menjanjikan karena dapat memberikan keuntungan yang besar. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat sulit diselesaikan oleh pemerintah karena bukan hanya dari pihak pelaku usaha tetapi dari pihak konsumen mempunyai minat yang besar terhadap pakaian bekas.

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan pakaian jadi akan terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia. Industri pakaian jadi dunia terus berkembang diikuti oleh berkembangnya perdagangan internasional untuk produk tersebut. Namun demikian, pada beberapa dekade, munculah isu perdagangan pakaian bekas yang didasari oleh berbagai macam alasan. Peredaran pakaian bekas di dunia dapat berupa hibah untuk korban bencana alam ataupun perdagangan biasa seperti lelang baju bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan harga murah.²

Pemenuhan terhadap pakaian yang semakin meningkat, menyebabkan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar dalam negeri. Hal tersebut berakibat pada penjualan pakaian bekas yang semakin tidak terisolir (kurang diperhatikan), sehingga banyak pakaian bekas yang kurang jelas mutunya. Sesungguhnya barang-barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah barang-barang yang masih tergolong baru, dan bukan barang-barang bekas. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perdagangan) pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.”

Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang

1 Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana. hlm. 1

2 Kementerian Perdagangan. (2015). *Analisis Impor Pakaian Bekas*, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP (Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan). hlm 6.

memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Penjelasan Undang-undang ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berdasarkan dua ketentuan tersebut, dapat menimbulkan adanya konflik norma. Yang mana konflik norma dapat berarti adanya aturan yang satu dengan aturan yang lain mengatur hal yang sama namun saling bertentangan. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan telah dengan jelas menyebutkan bahwa barang impor harus dalam keadaan baru. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen barang yang dimaksud dapat berarti produk impor atau produk dalam negeri (masih bersifat general) dan masih memperbolehkan pelaku usaha memperdagangkan barang bekas (termasuk pakaian) apabila telah memberikan informasi yang lengkap dan benar.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, yang menjadi tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang pakaian *second trift brand paradise suply* dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian *second trift brand paradise suply*.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Penelitian Normatif yaitu merupakan penelitian dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.³ Penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.⁴ Metode pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach).⁵

Pada penelitian ini jenis dan jenis bahan hukum/data di dapat dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung dari penelitian lapangan (*Field Research*) atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum data kepustakaan. Berdasarkan sumber dan jenis bahan hukum/data di atas, maka cara dan alat pengumpulan bahan hukum/data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis bahan hukum/data yaitu menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan secara jelas data dan kondisi atau kenyataan dilapangan, kemudian dianalisis dengan merujuk aturan hukum serta teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sehingga diperoleh jawaban yang faktual dan obyektif mengenai permasalahan.

3 Ali Zainudin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 24.

4 Anonym, (2021, 13 Oktober). *Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. Diperoleh 13 Oktober 2021, dari [Http://Idtesis.Com/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-Dan-Normatif](http://Idtesis.Com/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-Dan-Normatif).

5 Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 164-165.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Pakaian *Second Trift Brand Paradise Suplly*

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia, sehingga penegakan hukum sangat di perlukan. Penegakan hukum adalah keseluruhan kaidah dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum tentunya berkaitan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, hal ini berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang dideritanya.

Harjono memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁶

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.⁷ Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada tindakan pemerintah (*bestuureshandeling atau administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia menjadi dua macam :⁸

1. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karenapemerintahterdoronguntukbersikaphati-hatidalampengambilankeputusan berdasarkan diskresi.

6 Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. hlm. 357

7 Philipus M. Hadjon. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban. hlm. 2

8 *Ibid.*

2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam artitua termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses penemuan hak mereka (*acces to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan. Kedua, menjunjung pelaksanaan pemerintahan yang baik.⁹

Perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif saling berkaitan dilihat dari perlindungan hak yang sama antara individu satu dengan yang lainnya. Pemerintah yang berperan besar dalam perlindungan hukum dan memberikan jalan keluar bagi setiap individu yang bersengketa berdasarkan kepentingan masyarakat luas. Di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum preventif.¹⁰

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.¹¹ Mengingat pentingnya akan kenyataan bahwa konsumen berada dalam posisi yang lemah, maka perlu diberikan perlindungan yang cukup kepada konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen akan meningkatkan kepercayaan diri sehingga akan lebih mudah untuk bertransaksi atau berbisnis guna mencukupi kebutuhan primer maupun sekunder.

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dalam undang-undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini maka dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan suatu kepastian hukum.

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat. Adapun bentuk perlindungan hukum secara preventif terkait dengan jual beli barang pakaian bekas yaitu penjual/pelaku usaha harus menyampaikan atau menjamin bahwa barang yang dijual oleh pelaku usaha tidak terdapat kecacatan/kerusakan selain itu juga konsumen harus diberikan sosialisasi terhadap informasi mengenai kondisi dan jaminan barang pakaian bekas yang akan dijual oleh penjual/pelaku usaha. Pada umumnya tugas ini diberikan pada badan-badan

9 *Ibid.*, Hlm. 5

10 *Ibid.*

11 Abdul Halim Barakatullah. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media. hlm 23

eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menekankan iktikad baik kepada penjual/pelaku usaha dikarenakan pelaku usaha mempunyai kewajiban lebih dalam hal melayani konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian juga dengan kewajiban konsumen yang merupakan hak pelaku usaha. Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk mengangkat harkat hidup dan martabat konsumen, yaitu dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa. Oleh karena itu, segala perbuatan yang melanggar hak konsumen harus dihindari.¹² Untuk menghindarkan konsumen dari akses negatif maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat di tempuh oleh konsumen yang telah dirugikan, untuk menyelesaikan sengketa terdapat dua pilihan yaitu melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan umum dan diluar pengadilan yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Pilihan ini telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di setiap daerah, dalam hal ini daerah kota dan/atau daerah kabupaten. Sandang atau pakaian merupakan kebutuhan primer di dalam kehidupan manusia selain pangan dan papan. Sandang dalam hal ini pakaian mempunyai fungsi sebagai pelindung tubuh manusia dan setiap manusia membutuhkan pakaian, namun seiring berkembangnya zaman pakaian dapat memperlihatkan tingkat status sosial seseorang. Pakaian yang bagus adalah pakaian yang bersih dan dapat memberikan kepantasan, kenyamanan serta keamanan bagi penggunaanya.

Di dalam hal kondisi, pakaian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pakaian baru dan pakaian bekas. Pakaian baru adalah pakaian yang didapat dalam keadaan baru dan belum pernah dipakai sebelumnya oleh seseorang. Sedangkan pakaian bekas adalah pakaian yang didapat dari tangan kedua atau seterusnya yang telah terpakai tetapi masih layak digunakan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat juga mengenal pakaian bekas impor. Pakaian impor bekas adalah pakaian bekas yang didapat dari kegiatan impor yang dilakukan oleh pelaku usaha atau importer. Biasanya pakaian bekas impor merupakan pakaian yang telah tidak digunakan oleh pemilik tangan pertama lalu dijual dengan cara dilelang. Adapun pakaian bekas dari sisa hasil konveksi atau pusat perbelanjaan yang tidak terpakai dan telah ditimbun di gudang lalu dijual lagi oleh pihak-pihak tertentu.

12 Happy Susanto. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia. hlm. 44

Adanya pakaian impor bekas menjadi suatu permasalahan tersendiri di setiap negara. Di Indonesia, pakaian impor bekas masih sangat diminati oleh kalangan masyarakat khususnya di pulau Lombok. Minat masyarakat yang besar pada pakaian impor bekas dapat dilihat dari semakin maraknya penjual pakaian impor bekas yang dapat dijumpai, dari toko fisik hingga toko online. Aktifitas jual beli pakaian bekas dinilai memberikan keuntungan terhadap pelaku usaha dan sebagian konsumen yang tergolong masyarakat kelas menengah ke bawah, karena konsumen bisa mendapatkan pakaian dengan model terbaru maupun bermerek dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, sebagian konsumen tidak memperhatikan dari sisi kesehatan, bahwa pakaian bekas yang berasal dari luar negeri dapat menimbulkan efek negatif dengan ditemukannya berbagai bakteri yang dapat mengancam kesehatan pemakainya.

Jual beli *Second Trift* (pakaian bekas) *Brand Paradise Suplly* ini dilakukan antara penjual pakaian bekas (pedagang) dengan agen. Dimana perjanjian jual beli ini sering disebut dengan Perjanjian Konsensuil, yaitu perjanjian yang dianggap sah sejak saat kesepakatan terjadi, dan tidak memerlukan bentuk formalitas tertentu.¹³ Agen dalam hal ini adalah pihak yang membeli pakaian dalam jumlah banyak/karungan. Agen mendapatkan pakaian bekas tersebut dari distributor dan distributor mendapat pakaian bekas ini dari produsen atau tangan pertama.

Menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara.

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdara, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut (barang dan uang), maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya.

Proses jual beli pedagang pakaian bekas dengan agen dapat dilakukan dengan cara tunai, transfer maupun hutang. Seperti hasil wawancara penyusun dengan pedagang pakaian bekas *Paradise Suplly* bahwa pedagang membeli pakaian bekas kepada agen dengan hutang bahwa pedagang yang modalnya kurang untuk membeli pakaian bekas maka pedagang boleh hutang dan jika pedagang sudah mempunyai uang maka harus langsung dibayar, pembelian pakaian yang dilakukan dengan hutang ini didasarkan atas kepercayaan antara pedagang dengan agen.¹⁴ Hal ini sesuai dengan asas itikad

13 Iwan Anggoro Warsito. (2016). *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Pohon Cahaya. hlm. 460.

14 Wawancara dengan Arik Aulia Hidayat, selaku penjual pakaian bekas *brand Paradise Suplly* pada tanggal 3 Desember 2021, Jam 16.00 WITA

baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang saat melakukan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam arti obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian haruslah didasarkan pada norma kepatutan atau rasa keadilan masyarakat. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik para pihak dalam perjanjian haruslah melaksanakan substansi perjanjian dengan berdasarkan rasa saling percaya akan maksud baik dan kejujuran dari pihak (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

Brand Paradise suplly ini merupakan salah satu toko yang menjual pakaian bekas di Kota Mataram disamping banyak lagi penjual pakaian bekas yang tersebar di beberapa daerah di kota Mataram. Banyak orang yang sudah mengetahui *brand* ini sehingga *brand paradise suplly* ini ramai dikunjungi oleh pembeli. Masyarakat tahu keberadaan pakaian bekas ini kebanyakan dari mulut ke mulut. Disaat sampai di toko tersebut sangat mengagetkan karena terdapat banyak macam pakaian bekas, pilihan barang-barang yang tersedia pun bervariasi. Mulai dari baju kaos, kemeja, celana, hodie dapat ditemukan di toko ini.

Berdagang pakaian bekas ini membuat pedagang mengalami peningkatan kondisi ekonomi bahkan mendapatkan keuntungan. Pendapatan yang diperoleh dalam berdagang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara tidak langsung antara pedagang dengan agen telah melakukan suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok adalah suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada perjanjian lainnya. Menurut asas kebebasan berkontrak pedagang dan agen diberi kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian dengan menentukan: apa yang akan diperjanjikan; dengan siapa mengadakan suatu perjanjian; dalam bentuk seperti apa suatu perjanjian dibuat; dan dengan cara seperti apa perjanjian itu akan di buat. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan adanya penjelasan tentang jual beli yang dilakukan antara pedagang dengan agen ataupun distributor, bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian jual beli adalah sama dan seimbang. Jika pengertian mengenai perjanjian jual beli seperti yang telah dijelaskan diatas secara mendalam, akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti yang luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi karena di dalam pengertian perjanjian menurut konsepsi Pasal 1313 KUH Perdata, hanya menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya, dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat. Jual beli merupakan bagian dari hukum perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dirumuskan syarat agar terjadi jual beli, adalah sebagai berikut :

1. Adaperetujuankehendakantarapihak-pihakyangmembuatperjanjian(konsensus).
Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian/kapasitas (jual beli). Pada umumnya orang dikatakan sudah cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun.
3. Suatu hal tertentu (objek). Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi dan prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.
4. Ada suatu sebab yang halal (*causa*). Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban undang-undang dan ketertiban umum serta kesusilaan.

Pada dasarnya kebutuhan akan pakaian sangatlah penting bagi manusia, maraknya penjualan pakaian impor bekas yang bisa dijumpai di Indonesia seolah menjadi solusi bagi sebagian masyarakat. Akan tetapi kesadaran dan informasi tentang kualitas suatu barang yang minim juga sedikit banyak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi beredarnya pakaian bekas di Indonesia, adapun dari pengamatan penyusun faktor-faktor tersebut yaitu karena peminatnya masih ada dan itu merupakan salah satu alasan mengapa para penjual masih tetap bertahan menjual pakaian bekas dan menyebabkan tingginya permintaan pakaian bekas oleh penjual kepada agen. Biasanya anak-anak sekolah dan mahasiswa yang uang sakunya masih minim dan belum memiliki pendapatan, lebih memilih membeli pakaian bekas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penyusun dengan pembeli yang bernama Resa Rahmady seorang Mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi di kota Mataram, mengatakan untuk mahasiswa seperti dia sudah tidak menjadi hal aneh lagi jika membeli pakaian bekas. Banyak teman-teman seumurannya yang juga lebih memilih membeli pakaian bekas.¹⁵ Di sini dia bisa memperoleh baju bermerk dengan harga yang murah, dan tentunya masih layak untuk dipakai.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun, pakaian bekas pada *brand Paradise Suplly* ini biasanya didatangkan dari Surabaya, dan Jakarta.¹⁶ Jadi tidaklah heran jika di antaranya merupakan merek-merek terkenal. Misalnya, Calvin Klein, Polo, dan Crocodile. Kini hampir setiap sudut-sudut keramaian ada penjual pakaian bekas seperti ini. Pembelinya pun beragam dan tidak hanya kalangan tidak berpunya. Banyak anak-anak muda yang pakai pakaian lengan panjang bermerek pun juga beli di sini. Berdasarkan penuturan dari pemilik *brand paradise supply* mengatakan bahwa jika terjadi transaksi secara online dan COD, pembeli memilih terlebih dahulu barang pakaian yang terdapat pada *instagram paradise suplly*, selanjutnya apabila pembeli sudah memilih pakaian maka pembeli langsung mengirimkan pesan yang disertai foto kepada *instagram paradise suplly* dan pembeli maupun penjual bersepakat menentukan kapan waktu diantarkannya pakaian tersebut, pada saat waktu itulah pembeli menyerahkan uang kepada penjual.¹⁷

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang pakaian *second trift brand paradise suplly* yaitu perlindungan hukum represif yang di mana bertujuan untuk

15 Wawancara dengan Resa Rahmady, selaku pembeli/konsumen pakaian bekas *brand Paradise Suplly*, Pada tanggal 4 Desember 2021, Jam. 10.30 WITA

16 Wawancara dengan Arik Aulia Hidayat, selaku penjual pakaian bekas *brand Paradise Suplly* pada tanggal 3 Desember 2021, Jam 16.00 WITA.

17 Wawancara dengan Arik Aulia Hidayat, selaku penjual pakaian bekas *brand Paradise Suplly* pada tanggal 3 Desember 2021, Jam 16.00 WITA.

menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang diperoleh oleh konsumen adalah perlindungan dalam bentuk ganti kerugian apabila terjadi suatu permasalahan atau terjadinya cacat pada barang pakaian yang diperoleh oleh konsumen. Dalam hal ini, selain perlindungan hukum berupa ganti kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, konsumen juga mempunyai hak dilindungi dengan cara pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar terkait pakaian *second* yang dijual oleh pelaku usaha. Mengenai kewajiban pelaku usaha pada *brand paradise suplly* tidak memenuhi pada Pasal 7 bahwa pelaku usaha harus beritikad dalam melakukan usahanya (ayat 1), pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan (ayat 2).

Mengenai upaya perlindungan konsumen dilihat dari praktek jual beli pada *brand paradise suplly* maka jelas bahwa pelaku usaha melanggar pasal 8 ayat 2 karena para pedagang tidak memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai kualitas pakaian tersebut. Tetapi pedagang mempunyai alasannya sendiri. Bahwasannya pembeli sudah mengetahui jika pakaian tersebut adalah pakaian bekas, sehingga pedagang memperbolehkan konsumen secara leluasa untuk memilih dan memperhatikan dengan benar pakaian yang akan dibeli.

Perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia telah diatur didalam pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu suatu bentuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Pembinaan tidak hanya diberikan kepada konsumen tetapi juga pelaku usaha. Perlindungan hukum di berikan kepada konsumen dimulai sejak konsumen memilih barang dan/atau jasa yang akan dipergunakan. Tanggung jawab pelaku usaha di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha dalam bentuk ganti kerugian.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Dari Pemakaian *Second Trift Brand Paradise Suplly*

Penegakkan hukum merupakan usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penegakkan hukum akan menemui kendala jika tidak ada harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya maupun peraturan perundang-undangan dengan nilai atau norma yang hidup di masyarakat. Maka dari itu, nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam hukum itu sendiri yang harus ditegakkan pemerintah melalui lembaga-lembaga negara.

Tidak terlepas dengan permasalahan penegakan hukum mengenai perlindungan konsumen. Seorang konsumen juga perlu perlindungan hukum dan penegakannya demi kenyamanan dan kelangsungan dalam menjadi konsumen dalam suatu produk. Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh seorang konsumen untuk menjamin segala bentuk hak-haknya dalam menjalani kegiatan perdagangan agar dapat melakukan transaksi dengan tenang. Masalah konsumen merupakan masalah yang harus

diperhatikan oleh pemerintah, karena bagaimanapun juga masalah konsumen adalah masalah semua orang. Peraturan perundang-undangan merupakan bentuk campur tangan negara untuk melindungi hak-hak konsumen. Hal ini merupakan tujuan dari hukum itu sendiri yakni memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.¹⁸

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.” Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.” Ditambah lagi dengan penjelasan umum yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan.

Kota Mataram merupakan salah satu kota yang tidak asing lagi bagi kalayak umum tentang adanya penjualan pakaian impor bekas. Penjualan pakaian impor bekas dapat ditemui di Pasar Karang Sukun, serta pedagang musiman di jalan udayana. Penjualan pakaian impor bekas juga sebuah kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarangan Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. Hal ini juga telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang terdapat pada Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru”, yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakaian bekas merupakan barang impor illegal karena bebas dari biaya bea dan cukai yang dapat merugikan negara. Dengan diberlakukannya UUPK maka diatur pula

18 Edmon Makarim. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 316

mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang impor, yang dapat dilihat dalam Pasal 21. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa importir bertanggung jawab sebagai pengimpor barang, sedangkan pakaian bekas merupakan barang ilegal karena bebas dari biaya bea dan cukai. Seperti yang diungkap oleh pemilik *brand paradise suplly* bahwa *thrift* pakian *second paradise suplly* tidak membayar bea cukai.¹⁹ Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi Barang yang diimpor dalam keadaan baru.

Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 19 UUPK yang menentukan bahwa :

1. Pelaku usahabertanggungjawabmemberikanganti rugiataskerusakan,pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugisebagaimanadimaksudpadaayat(1) dapatberupapengembalianuangatau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berbeda halnya dengan ketentuan diatas, Pasal 8 Ayat (2) UUPK yang menentukan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud". Dihubungkan dengan masalah perdagangan pakaian bekas, Ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUPK dalam upaya memberikan proteksi kepada konsumen sangat lemah dibandingkan Pasal 19 UUPK, oleh karena adanya unsur pasal memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Mengapa demikian, oleh karena mayoritas masyarakat mengetahui bahwa pakaian tersebut memang bekas digunakan oleh seseorang yang diimpor ke Indonesia maka dari itu pelaku usaha tidak sepenuhnya bertanggung jawab memberikan ganti rugi, dan diakui atau tidak, keberadaan pakaian bekas seakan menjawab kebutuhan masyarakat akan tersedianya produk sandang murah dengan kualitas (relatif) baik tanpa melihat dari sisi lain, misalnya dari sisi kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun bahwa sepenuhnya pelanggan pembeli pakaian bekas pada *brand paradise suplly* telah mengetahui bahwa pakaian tersebut

¹⁹ Wawancara dengan Arik Aulia Hidayat, selaku penjual pakaian bekas *brand Paradise Suplly* pada tanggal 3 Desember 2021, Jam 16.00 WITA.

memang bekas digunakan oleh seseorang.²⁰ Di Indonesia, tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan tidak hanya diatur dalam UUPK, tetapi juga dalam Pasal 1367 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengatur tentang penyebab sakit, cedera, atau matinya konsumen pemakai produk tersebut, dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 1367 Ayat (1), bahwa : “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pertanggungjawaban yang ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini mewajibkan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk untuk menanggung segala kerugian yang mungkin disebabkan oleh keadaan barang yang dihasilkannya. Tetapi tidak berlaku tepat bagi pengimpor pakaian bekas, kecuali merugikan pihak ke 3 (tiga). Menurut hukum, pelaku usaha bertanggung jawab dan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap produk yang dihasilkannya. Pengawasan ini harus selalu dilakukan secara teliti dan menurut keahlian. Jika tidak, pelaku usaha selaku pihak yang menghasilkan produk dapat dianggap lalai dan kelalaian ini kalau kemudian menyebabkan sakit, cedera, atau mati atau meninggalnya konsumen pemakai produk yang dihasilkannya, maka pelaku usaha harus mempertanggungjawabkannya.²¹ Sedangkan para pelaku usaha pakaian bekas walaupun bukan sebagai pihak yang menghasilkan produk tetapi hanya sebagai pengimpor pakaian bekas untuk diperdagangkan di Indonesia, menurut ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 19 UUPK dapat dimintakan pertanggungjawaban baik perdata maupun pidana atas kerugian yang mungkin disebabkan oleh pemakaian pakaian bekas dan berkewajiban memberikan ganti rugi terhadap dampak penggunaan pakaian bekas yang diperjualbelikan, tetapi pelaku usaha tidak sepenuhnya bertanggung jawab jika konsumen sudah tidak memperhatikan lagi dampak memakai pakaian bekas bagi kesehatan.

Adapun bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian *second trift brand paradise supply* yaitu adanya adanya asuransi penukaran barang 1x24 jam misalkan pelanggan mengambil barang pada hari itu jika terdapat pembelian yang tidak sesuai dengan ukuran pakaian setelah pembelian.²² Lain halnya jika terjadi kerusakan/cacat dalam pakaian tersebut, maka pelaku usaha akan mengganti kerugian dengan cara mengembalikan uang pelanggan hanya beberapa persen dari harga dan barang tetap berada pada pelanggan.²³

Kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha pembuat produk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang

²⁰ Wawancara dengan Arik Aulia Hidayat, selaku penjual pakaian bekas *brand Paradise Suplly* pada tanggal 3 Desember 2021, Jam 16.00 WITA.

²¹ Janus Sidabalok. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 125.

²² Wawancara dengan Arik Aulia Hidayat, selaku penjual pakaian bekas *brand Paradise Suplly* pada tanggal 3 Desember 2021, Jam 16.00 WITA.

²³ Wawancara dengan Arik Aulia Hidayat, selaku penjual pakaian bekas *brand Paradise Suplly* pada tanggal 3 Desember 2021, Jam 16.00 WITA.

Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban produk yang dikenal dalam dunia hukum, khususnya bisnis, yaitu sebagai berikut ;²⁴

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.
3. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak.

Pakaian Impor Bekas yang diperdagangkan pada *brand paradise suplly*, berasal dari kota Surabaya, dan Jakarta. Pakaian ini diperoleh melalui daerah-daerah yang berada di dalam negeri.²⁵ Sebelum memperdagangkan pakaian bekas ini para pedagang biasanya menyortir pakaian satu persatu, tujuannya untuk membedakan jenis pakaian berdasarkan kualitas atau keadaan pakaian.²⁶ Kualitas dari pakaian akan menentukan harga saat di perdagangkan. Setelah dilakukan penyortiran pakaian ini di *laundry* terlebih dahulu sebelum diperdagangkan.²⁷ Akan tetapi walaupun telah di cuci terlebih dahulu tidak menutup kemungkinan adanya jamur atau bakteri yang menempel pada pakaian tersebut mengingat bahwa pakaian yang diperjualbelikan adalah pakaian bekas yang telah digunakan terlebih dahulu oleh orang lain dan sangat berbahaya untuk kesehatan manusia seperti bakteri yang menimbulkan gangguan pencernaan (diare), bakteri dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia, serta jamur yang dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin. Hal ini tentu telah melanggar hak konsumen berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Menurut pandangan para sarjana pertanggungjawaban untuk kerugian yang ditimbulkan oleh benda didasarkan pada ajaran risiko, sedangkan yurisprudensi Belanda berpendapat bahwa tanggung jawab timbul apabila kerugian yang terjadi merupakan akibat kelalaian dalam mengawasi benda yang beredar pada pengawasan. Pada ayat (3) Pasal 1367 KUHPerdara ini menunjukkan pada kerusakan akan sesuatu benda atau lukanya seseorang yang ditimbulkan dengan perantara sesuatu benda.²⁸ Selain itu jika seorang debitur melakukan wanprestasi, sebagai pihak yang wajib melaksanakan sesuatu mengakibatkan ia dapat dikenai sanksi atau hukuman berupa :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerdara).
2. Pembatalan perjanjian melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
3. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
4. Membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

²⁴ Adrian Sutendi. (2008). *Tanggung Jawab dalam Hukum Perlindungan Konsumen.*, Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 70

²⁵ Wawancara dengan Arik Aulia Hidayat, selaku penjual pakaian bekas *brand Paradise Suplly* pada tanggal 3 Desember 2021, Jam 16.00 WITA.

²⁶ Wawancara dengan Arik Aulia Hidayat, selaku penjual pakaian bekas *brand Paradise Suplly* pada tanggal 3 Desember 2021, Jam 16.00 WITA.

²⁷ Wawancara dengan Arik Aulia Hidayat, selaku penjual pakaian bekas *brand Paradise Suplly* pada tanggal 3 Desember 2021, Jam 16.00 WITA.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 58

Jika konsumen/pembeli mengembalikan pakaian yang telah dibeli beberapa saat setelah pembelian karena kerusakan, maka Pelaku usaha penjual pakaian bekas *brand paradise suplly* akan bertanggung jawab akan mengembalikan uang konsumen hanya beberapa persen saja.²⁹ Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan.

Jika pembeli datang untuk mengganti pakaian yang telah dibeli beberapa saat setelah pembelian akibat ukuran pakaian yang tidak sesuai, ataupun adanya cacat tersembunyi maka penjual akan mengganti pakaian dengan pakaian yang lain dalam hal ganti rugi berupa penggantian barang.³⁰ Apabila cacat barang itu tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli sendiri tidak melihat atau mengetahui bahwa barang tersebut cacat, maka terhadap cacat tersebut penjual berkewajiban untuk menanggungnya. Tentang cacat tersembunyi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hal ini menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bila dikaitkan dengan Pasal 1506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dikatakan bahwa penjual harus bertanggung jawab apabila barang tersebut mengandung cacat tersembunyi, terlepas dari penjual mengetahui adanya cacat atau tidak melihat, kecuali jika dalam hal yang sedemikian telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Dalam hal ini Arik Aulia selaku pelaku usaha mengatakan bahwa pemberian ganti rugi berupa penggantian barang dapat dilakukan dalam kurun waktu 1x24 jam, namun jika melebihi waktu tersebut pelaku usaha lebih memilih untuk tidak bertanggung jawab karena takut barang yang telah dibeli konsumen telah digunakan terlebih dahulu sehingga hal ini akan merugikan pedagang.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha pakaian bekas *brand paradise suplly* memiliki kecenderungan untuk bertanggung jawab atas ganti rugi yang memang seharusnya menjadi hak konsumen. Selain mendapatkan ganti rugi, konsumen juga berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai bagaimana mengonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa dengan baik agar tidak menimbulkan dampak yang membahayakan bagi kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPK mengenai hak-hak konsumen. Pemerintah yang harus berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pendidikan akan dampak perdagangan pakaian bekas bagi kesehatan dan perekonomian, apalagi mayoritas konsumen pakaian bekas adalah masyarakat yang kondisi ekonominya lemah yang kurang memahami akan dampak pakaian bekas bagi kesehatan dan perekonomian, konsumen hanya mengetahui kalau pakaian bekas tersebut murah dan masih layak pakai, walaupun ada sebagian konsumen pakaian bekas yang merupakan masyarakat elit.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian *second trift brand paradise suplly* adalah tanggung jawab secara keperdataan yaitu ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan

²⁹ Wawancara dengan Arik Aulia Hidayat, selaku penjual pakaian bekas *brand Paradise Suplly* pada tanggal 3 Desember 2021, Jam 16.00 WITA.

³⁰ Wawancara dengan Arik Aulia Hidayat, selaku penjual pakaian bekas *brand Paradise Suplly* pada tanggal 3 Desember 2021, Jam 16.00 WITA.

Pasal 19 UUPK yang di mana dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang disebabkan oleh pemakaian pakaian bekas dan berkewajiban memberikan ganti rugi terhadap dampak penggunaan pakaian bekas yang diperjualbelikan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Penyusun tersebut di atas, maka Penyusun menarik kesimpulan yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang pakaian *second trift brand paradise suplly* adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan kepada konsumen dan menjamin bahwa pakaian bekas yang dijual merupakan pakaian bagus dan tidak cacat atau tidak adanya cacat tersembunyi agar nantinya tidak timbul sengketa/perselisihan dikemudian hari. Sedangkan pada perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa yaitu berupa penegakan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha ketika pelaku usaha merugikan konsumen, jika ada unsur kerugian maka pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan Pasal 1365 KUPerdata. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian *second trift brand paradise suplly* adalah dengan tanggung jawab hukum secara keperdataan yaitu ganti kerugian ketika pelaku usaha merugikan konsumen, apabila kemudian ditemukan adanya unsur tindak pidana penipuan maka pelaku usaha bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan pelaku usaha pakaian bekas *brand paradise suplly* lebih memperhatikan mengenai upaya-upaya perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli dari segi undang-undang perlindungan konsumen khususnya mengenai penjelasan kualitas barang yang akan dijual kepada konsumen agar para konsumen terhindar dari kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan setelah membeli pakaian bekas tersebut. Konsumen harus lebih pintar dalam memilih barang yang akan dikonsumsi. Peran serta masyarakat sangat menentukan terhadap peredaran pakaian bekas tersebut. Konsumen diharapkan lebih memilih pakaian yang dihasilkan oleh produk-produk dalam negeri yang lebih menjamin hak-hak yang dimiliki oleh konsumen

DAFTAR PUSTAKA

- Barakatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Harjono, Paulus, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Kementerian Perdagangan, *Analisis Impor Pakaian Bekas, Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri*, BP2KP (Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan), Tahun 2015.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

- 2003.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Warsito, Iwan Anggoro, *Hukum Perdata Indonesia*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016.
- Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 54/M-Dag/Per/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.
- Peraturan Mentri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor.
- Anonym, *Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, [Http://Idtesis.Com/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-Dan-Normatif](http://Idtesis.Com/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-Dan-Normatif), di akses pada tanggal 13 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Arik Aulia Hidayat, selaku penjual pakaian bekas brand paradise suplly pada tanggal 3 Desember 2021
- Wawancara dengan Resa Rahmady, selaku pembeli/konsumen pakaian bekas brand Paradise Suplly, Pada tanggal 4 Desember 2021.